

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis uraikan pada bab sebelumnya yaitu mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan umrah dengan sistem dana talangan di Mustika Tours and Travel umrah Cabang Keragilan Serang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pembiayaan umrah di Mustika Tours and Travel Cabang Keragilan Serang menggunakan akad ijarah multijasa, di mana travel berperan sebagai penyedia jasa umrah dan Amitra Syariah sebagai penyewa jasa. Proses dimulai dengan nasabah memilih paket umrah, kemudian diarahkan ke Amitra untuk pembiayaan, di mana nasabah diwajibkan memberikan uang muka sebesar 20% dari harga paket setelah survei kelayakan disetujui.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pembiayaan umrah dengan sistem dana talangan di Mustika Tours and Travel Umrah Cabang Keragilan Serang menunjukkan bahwa penerapan akad ijarah multijasa telah memenuhi prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 dan Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 Namun, terdapat ketidaktahuan (jahalah) terkait biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah, yang tidak disertai penjelasan memadai dari Amitra Syariah.

B. Saran

1. Diharapkan pihak mustika tour and travel cabang keragilan selalu menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam bertransaksi apapun yang sesuai dengan aturan seperti dalam Al-Qur'an, Hadist dan Fatwa DSN MUI. Dan menjaga kepercayaan jamaah agar tidak terjadinya

kesalahpahaman/kekeliruan dalam menggunakan dana talangan pada travel.

2. Amitra syariah diharapkan terus berusaha meningkatkan transparansi informasi mengenai biaya administrasi untuk memastikan kepuasan dan kepercayaan nasabah.
3. Para jamaah agar lebih bisa mengontrol diri, sebab hutang yang digunakan dalam rangka melaksanakan ibadah umrah jangan sampai justru memberatkan ketika sudah pulang selesai melaksanakan ibadah umrah.